



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah, perlu memanfaatkan kekayaan daerah dalam bentuk penyertaan modal;
 - b. bahwa guna lebih meningkatkan peran dan fungsi PT. Bank Nagari dalam pertumbuhan perekonomian daerah dan sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham PT. Bank Nagari, perlu dilakukan peningkatan modal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan penyertaan modal pada perseroan terbatas Bank Nagari, perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nagari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NAGARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perseroan Terbatas Bank Nagari yang selanjutnya disebut PT. Bank Nagari adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan modal saham PT. Bank Nagari;
 - b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - c. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Nagari sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp89.321.000.000,43 (delapan puluh sembilan miliar tigaratus duapuluh satu juta empat puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. setoran modal per 31 Desember 2009 sebesar Rp19.347.000.000,43 (sembilan belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat puluh tiga rupiah);
 - b. setoran modal tahun 2012 sebesar Rp8.753.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - c. setoran modal tahun 2013 sebesar Rp10.599.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - d. setoran modal tahun 2014 sebesar Rp16.021.000.000,00 (enam belas milyar dua puluh satu juta rupiah);

- e. setoran modal tahun 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - f. setoran modal tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - g. setoran modal tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - h. setoran modal tahun 2021 sebesar Rp9.601.000.000,00 (sembilan milyar enam ratus satu juta rupiah);
 - i. setoran modal tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari sebesar Rp.55.339.000.000,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp144.720.000.000,43 (seratus empat puluh empat milyar tujuh ratus duapuluh juta rupiah empat puluh tiga sen).
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD dan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah sampai dengan terpenuhinya Penyertaan Modal.

Pasal 4

- (1) Penatausahaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Nagari dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Juni 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang

pada tanggal 17 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 6.

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT : (6/13/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK NAGARI

I. UMUM

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan pendanaan yang memadai. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menggali dan mengoptimalkan berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu strategi kunci yang diadopsi adalah melalui investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya PT. Bank Nagari. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat struktur permodalan bank, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian daerah.

Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Nagari diharapkan dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kinerja BUMD tersebut. Dengan modal yang lebih kuat, PT. Bank Nagari dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, memperluas jaringan layanan, serta meningkatkan efisiensi operasional. Peningkatan kinerja ini pada gilirannya akan menghasilkan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Peningkatan PAD akan memberikan Pemerintah Daerah fleksibilitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan.

PT. Bank Nagari, sebagai salah satu BUMD terbesar di Sumatera Barat, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak didirikan pada tahun 1962, Bank Nagari telah menjadi mitra terpercaya bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sumatera Barat. Bank ini telah menyalurkan kredit baik untuk sektor produktif maupun konsumtif, serta menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya. Dengan penambahan Penyertaan Modal, Bank Nagari akan dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

Sehubungan dengan realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang pada PT. Bank Nagari pada tahun 2023 belum mencapai target penyertaan yaitu sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), maka masih terdapat penyertaan modal yang belum terealisasi yaitu sebesar Rp. 55.399.000.000,00 (lima puluh lima miliar tiga ratus Sembilan puluh sembilan juta rupiah). Oleh karena itu, Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah.

Mengingat materi Peraturan Daerah yang akan diubah lebih dari 50% (lima puluh persen) dan esensinya juga berubah, maka Daerah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Padang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang baru mengenai Penyertaan Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR ...